

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Central Asia Financial	Jenis Produk	: Asuransi Kecelakaan Diri
Nama Produk	: Jaga Aman Instan	Deskripsi Produk	: Jaga Aman Instan adalah Asuransi yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan bagi tertanggung.
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama Asuransi Kecelakaan Diri

Usia Masuk Pemegang Polis	: 21 tahun	Premi	: Mulai dari Rp5.000,00 per bulan*
Usia Masuk Tertanggung	: 21 tahun s.d 64 tahun	Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus
Uang Pertanggungan	: Rp25.000.000,00 s.d Rp100.000.000,00	Masa Pertanggungan	: Per jam (dengan opsi 3, 6, atau 12 jam); Per hari (dengan opsi 1 - 6 hari); Per minggu (dengan opsi 1 - 3 minggu); atau Per bulan (dengan opsi 1 - 12 bulan)

*Premi sudah termasuk biaya layanan lainnya

Manfaat

- Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan – akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.
Ketentuan tambahan:
 - Maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika Tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama.
 - Jika Tertanggung melakukan perawatan di rumah sakit akibat Kecelakaan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan dan setelah 90 (sembilan puluh) hari tersebut Meninggal Dunia maka Santunan Meninggal Dunia tidak akan dibayarkan.
- Santunan Perawatan Rumah Sakit akibat Kecelakaan – akan dibayarkan sebesar biaya aktual Perawatan Rumah Sakit dengan maksimal Santunan yang diberikan per kejadian sesuai dengan plan yang dipilih.

Risiko

Klaim ditolak karena tidak mengajukan klaim sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa yang Dipertanggungkan.

Biaya

Biaya Administrasi	Rp0,00
Biaya Pemeliharaan Polis	Rp00,00
Biaya Cetak Polis	Rp100.000,00*
Biaya Cashless	Rp0,00

* biaya hanya dibayarkan jika Nasabah mengambil fitur Cetak Polis

Pengecualian

- Perang
- Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer;
- Kesengajaan atau kecerobohan dari orang yang mengasuransikan, Tertanggung atau orang yang berhak menerima manfaat dari Polis ini;
- Upaya bunuh diri;
- Tertanggung melakukan tindakan melawan hukum;
- Menggunakan obat bius, narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya, minuman keras dan/atau minuman memabukkan lainnya;

7. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
8. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi zat radio aktif;
9. Keluhan atau penyakit otak serta gangguan mental;
10. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya

*Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat di Polis

Persyaratan dan tata cara

Persyaratan Umum

1. Usia minimal Pemegang Polis adalah 21 tahun
2. Usia masuk Tertanggung adalah 21 bulan s/d 64 tahun
3. Maksimum jumlah Tertanggung dalam 1 polis adalah 1 Tertanggung.
4. Pemegang Polis wajib menjadi Tertanggung
5. Premi akan dihitung berdasarkan usia Tertanggung dan plan yang dipilih

Kamu dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Central Asia Financial

Citicon Tower 8th floor, Unit C-F
 Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi
 Jakarta Barat 11410
 Telepon : 021 300 73 660
 Whatsapp : 08114 1500 660
 Website : www.jagadiri.co.id
 Email : cs@jagadiri.co.id

Penutupan Asuransi

Calon nasabah dapat mengajukan Asuransi melalui:

1. Website www.jagadiri.co.id
2. Menghubungi Customer Service Jagadiri untuk nantinya kami hubungi melalui telemarketing.

Jam Operasional

Senin – Jumat : 08.00 – 17.00
 Sabtu – Minggu : Libur

Simulasi

Manfaat	Plan 25	Plan 50	Plan 75	Plan 100
Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	Rp25.000.000	Rp50.000.000	Rp75.000.000	Rp100.000.000
Santunan Perawatan Rumah Sakit akibat Kecelakaan	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp3.000.000	Rp4.000.000

Simulasi 1

1. Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Ibu Susi, berusia 30 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Aman Instan Plan 25 dari PT Central Asia Financial untuk melindungi diri nya dari risiko meninggal yang mungkin terjadi dan mengikuti program Jaga Aman Instan dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp25.000.000,00 untuk masa pertanggungan 1 hari dengan premi sebesar Rp19.000,00 per hari. Saat mengikuti program asuransi Jaga Aman Instan, Ibu Susi mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Berdasarkan kejadian yang menimpa Ibu susi maka PT Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada ahli waris sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp25.000.000,00.

Simulasi 2

2. Santunan Perawatan Rumah Sakit akibat Kecelakaan

Ibu Susi, berusia 30 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Aman Instan Plan 25 dari PT Central Asia Financial untuk melindungi diri nya dari risiko meninggal yang mungkin terjadi dan mengikuti program Jaga Aman Instan dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp25.000.000,00 untuk masa pertanggungan 1 hari dengan premi sebesar Rp19.000,00 per hari. Saat mengikuti program asuransi Jaga Aman Instan, Ibu susi mengalami kecelakaan saat berkendara dan diharuskan melakukan perawatan di rumah sakit selama 2 hari dengan total kuitansi Rp1.000.000,00 Berdasarkan kejadian yang menimpa Ibu Susi maka PT Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada Pemegang polis sebesar biaya actual perawatan rumah sakit, yaitu sebesar Rp1.000.000,00.

Informasi Tambahan

1. Prosedur dan tata cara klaim:

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Penerima Manfaat harus mengirimkan formulir klaim dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim dengan melampirkan :

a. Untuk klaim Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan:

- 1) Formulir Klaim Meninggal Dunia;
- 2) Fotokopi Identitas diri (KTP) dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris/ Pengaju Klaim;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir dan/atau barcode dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris/ Pengaju Klaim;
- 4) Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening) atau tangkapan layar halaman informasi nomor rekening (untuk tabungan digital) dari ahli waris yang ditunjuk;
- 5) Fotokopi Surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL);

- 6) Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan/atau Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit yang dilegalisir;
- 7) Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris yang dilegalisir;
- 8) Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian atas peristiwa kecelakaan yang asli atau dilegalisir;
- 9) Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

b. Untuk klaim Santunan Perawatan Rumah Sakit akibat Kecelakaan

- 1) Formulir Klaim Perawatan Rumah Sakit;
- 2) Fotokopi Identitas diri (KTP) dari Pemegang Polis dan Tertanggung;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir dan/atau barcode dari Pemegang Polis dan Tertanggung;
- 4) Kuitansi asli atau fotokopi kuitansi legalisir (disertai dengan Surat Koordinasi Manfaat dari Penjamin Pertama) yang berisi total dan perincian biaya Perawatan di Rumah Sakit;
- 5) Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening) atau tangkapan layar halaman informasi nomor rekening (untuk tabungan digital) dari Pemegang Polis;
- 6) Fotokopi hasil pemeriksaan Penunjang Medis, seperti hasil laboratorium, hasil bacaan Dokter Radiologi atas Foto Rontgen, MRI, CT-Scan, hasil Patologi Anatomi, dan lainnya selama mendapatkan perawatan;
- 7) Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian atas Peristiwa Kecelakaan yang Asli atau dilegalisir;
- 8) Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan / atau informasi lebih lanjut.

Dokumen tersebut dikirimkan kepada Departemen Klaim Penanggung dengan alamat:

PT Central Asia Financial

Menara Citicon Lantai 8 Unit C - F

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 72 Slipi

Jakarta Barat 11410

Selfcare : <https://jagadiri.co.id/selfcare/login>

Email : cs@jagadiri.co.id

2. Apabila terdapat / terjadi perubahan pada manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan umum Polis, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis pada alamat terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
3. Tidak ada Masa Tunggu untuk Manfaat Pertanggungan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
2. Kamu wajib untuk membaca, memahami, dan membubuhkan/menyatakan persetujuan pada aplikasi pengajuan asuransi.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya polis.
4. Kamu harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
5. Kamu memahami bahwa Polis akan dibuat dalam bentuk elektronik ("Polis Elektronik") dan Kamu setuju untuk menerima Polis Elektronik melalui e-mail pribadi Kamu yang sesuai dan tercantum di dalam formulir pengajuan asuransi.
6. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Kamu apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Syarat dan ketentuan berlaku untuk produk ini dan jika memerlukan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Customer Service Jagadiri melalui nomor (021) 300 73 660 pada hari Senin – Jumat jam kerja 08.00 – 17.00 WIB atau email ke cs@jagadiri.co.id.